

## DPRD PPU Dorong Penertiban Aset Daerah, Cegah Konflik dan Percepat Pembangunan



(Sumber gambar : [kaltimpost.jawapos.com](http://kaltimpost.jawapos.com)) Minggu, 01/06/2025

**KALTIMPOST.ID, PENAJAM** – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun Anggaran 2024, yang dibentuk oleh DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyoroti masalah aset daerah yang dianggap belum tertib baik secara administratif maupun legalitas kepemilikan.

Ia menekankan pentingnya tindakan cepat untuk melindungi aset milik pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain dalam jangka panjang.

"Bahkan ada beberapa aset daerah yang sudah digunakan untuk kepentingan lain," kata Bijak, setelah Rapat Paripurna DPRD PPU dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah PPU TA 2024, di Gedung Paripurna DPRD PPU, baru-baru ini.

Dalam diskusi mengenai LKPJ, DPRD PPU menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, salah satunya dengan merapikan data dan legalitas aset. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelamatkan kekayaan daerah, tetapi juga menciptakan kepastian hukum serta iklim investasi yang lebih baik di Kabupaten PPU.

"Oleh karena itu, kami di DPRD, khususnya Komisi I, mendorong agar segera dilakukan penertiban dan pemberian aspek legalitas terhadap aset-aset tersebut agar statusnya menjadi jelas," ungkapnya.

Bijak Ilhamdani memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, dapat menjadi persoalan yang serius. Penggunaan oleh pihak lain yang berkepanjangan tanpa dasar hukum yang sah dapat menyebabkan sengketa dan berujung pada hilangnya hak kepemilikan pemerintah atas aset tersebut.

"Ini pada akhirnya bisa menjadi masalah serius. Pertama, tentu akan menghambat pembangunan, dan kedua, bisa menciptakan konflik. Nah, konflik itu pasti akan menyita waktu dan energi kita semua," jelasnya.

Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah memerlukan efisiensi dan kejelasan di semua sektor, termasuk dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, DPRD melalui rekomendasi LKPJ meminta agar penertiban dan legalisasi aset menjadi prioritas dalam program kerja pemerintah daerah di masa mendatang.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan, bukan terjebak dalam masalah-masalah administratif yang seharusnya bisa dihindari sejak awal," tegas Bijak Ilhamdani.

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, DPRD PPU Dorong Penertiban Aset Daerah, Cegah Konflik dan Percepat Pembangunan, 01/06/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) diatur antara lain sebagai berikut.
  - a. angka 10  
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - b. angka 11  
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur sebagai berikut.
  - (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.